

## Lampiran Piagam Audit Intern

### **PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

#### **A. PENDAHULUAN**

1. Piagam Audit Intern merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh APIP yang dibuat dalam bentuk penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung;
2. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;

5. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran,kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
6. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
7. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
8. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
9. Kebijakan daerah adalah meliputi peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
10. Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektifitas;
11. Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya;
12. Audit Intern adalah memeriksa dan menilai efektivitas dan kecukupan dari sistem pengendalian internal yang ada dalam organisasi;
13. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
14. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Gubernur dan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;

15. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
16. Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat P2UPD adalah pejabat fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, diluar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil;
17. Obyek Pengawasan/Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang dilakukan pengawasan oleh APIP;
18. Prinsip-prinsip dasar untuk pedoman pengawasan adalah asumsi-asumsi dasar, prinsip-prinsip yang diterima secara umum dan persyaratan yang digunakan dalam mengembangkan pedoman pengawasan yang bagi APIP berguna dalam mengembangkan simpulan atau opini atas pengawasan intern yang dilakukan, terutama dalam hal tidak adanya pedoman pengawasan yang berkaitan dengan hal-hal yang tengah diawasi;
19. Pengawasan Berbasis Risiko adalah pada dasarnya menggunakan risiko sebagai ukuran dalam menentukan kebijakan pengawasan.
20. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan.
21. Risiko Sisa adalah risiko yang tersisa setelah manajemen mengambil tindakan untuk mengurangi dampak dan kemungkinan suatu peristiwa yang merugikan.
22. Selera Risiko (Risk Appetite) adalah tingkat risiko bahwa suatu organisasi bersedia menerimanya.
23. Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial

untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.

## **B. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

1. Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Struktur dan kedudukan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:
  - a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja
  - b. Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  - c. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian ASN.
  - d. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
  - e. Auditor/P2UPD yang duduk dalam Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **C. VISI DAN MISI INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERIODE 2013 - 2018**

1. Visi Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

Menjadikan Inspektorat sebagai lembaga pengawasan yang amanah, berkualitas dan profesional dalam mendukung terciptanya Tata Kepemimpinan yang baik dan bersih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Misi Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

- Melaksanakan pengawasan secara profesional dan berintegritas guna mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Meningkatkan pelayanan publik yang berbasis akuntabilitas kinerja, efektif dan efisien;
- Menciptakan lembaga pengawasan yang mempunyai fungsi serta peranan strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan didalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pengawasan intern;
- Meningkatkan kewibawaan dan profesionalisme aparatur penyelenggara pemerintah di bidang pengawasan.

#### **D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Tugas pokok Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang paling kurang meliputi:

1. menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Internal tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan;
2. melakukan audit ketaatan (compliance) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
3. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
4. melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan organisasi dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
5. Melakukan pemberian jasa advice tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reuiu pengembangan system, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
6. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;

7. membuat laporan hasil Pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan lembaga/kementerian/pemda dan auditan;
8. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
9. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Pengawasan internal yang dilakukannya; dan
10. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Supaya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

#### **E. KEWENANGAN INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kewenangan untuk:

1. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
2. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
3. memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Walikota/Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
4. Melakukan investigasi dan pengusutan yang dilaksanakan dikantor auditi dan di tempat lain sesuai kebutuhan;
5. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;

6. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
7. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
8. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

#### **F. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertanggung jawab untuk:

1. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor/P2UPD, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
2. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
3. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
4. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Pimpinan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah).

#### **G. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling kurang meliputi:

1. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah sesuai ketentuan;
2. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan daerah/ negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
5. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **H. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP**

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor/P2UPD dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang



Kode Etik APIP dan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit APIP.

#### **I. PERSYARATAN AUDITOR/P2UPD YANG DUDUK DALAM UNIT APIP**

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

1. Memenuhi sertifikasi Auditor/P2UPD dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor Fungsional Pemerintah;
2. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
7. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

#### **J. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR**

1. Auditor/P2UPD tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit. atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor intern.
2. Auditor APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

#### **K. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI**

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

#### 1. INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (APIP PUSAT/DAERAH) DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan satuan kerja perangkat daerah adalah hubungan kemitraan antara auditor/P2UPD dan auditee atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun konsultasi), satuan kerja perangkat daerah harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c. Satuan kerja perangkat daerah harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan prosedur yang berlaku.

#### 2. INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN KEMENTERIAN NEGARA PAN & RB

- a. Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN & RB dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara PAN & RB guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

### 3.INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

- a. Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
- b. Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
- d. Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

### 4.INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN BPKP

- a. Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi mitra kerja BPKP Selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
  - 1) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
  - 2) sosialisasi SPIP;
  - 3) pendidikan dan pelatihan SPIP;
  - 4) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
  - 5) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- b. Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

## **L. PENILAIAN BERKALA**

- a. Pimpinan Unit APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya;
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

## **M. PENGAWASAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

1. Untuk melaksanakan pengawasan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk tim pengawasan.
2. Tim pengawasan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :
  - a. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai Pengarah I;
  - b. Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai Pengarah II;
  - c. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Pembina;
  - d. Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik sebagai Ketua;
  - e. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan sebagai Wakil Ketua;
  - f. Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup sebagai Wakil Ketua;
  - g. Asisten Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bidang Pemerintahan dan Kesra sebagai Anggota;
  - h. Asisten Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagai Anggota;
  - i. Asisten Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bidang Administrasi sebagai Anggota.
3. Tim pengawasan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Pengarah I dan II melaksanakan pengarahan kepada tim untuk melaksanakan proses pengawasan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- b. Pembina melaksanakan fungsi pembinaan kepada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pengendalian pengawasan;
- c. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota melaksanakan :
  - 1) pelaporan hasil pengawasan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - 2) Evaluasi atas efektivitas kebijakan terkait pengendalian pengawasan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - 3) Koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## N. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada Tanggal : 01 Mei 2018

INSPEKTUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SUSANTO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630612 198503 1 001

Mengetahui

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN